



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 1/HK.03.1/3375/2022 TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 354 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 119/SDM.05.5-SPt/04/2022 tanggal 1 April 2022 Perihal : Plt. Sekretaris KPU Kota Pekalongan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 1/HK.03.1/3375/2022 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 361/ORT.07-BA/3375/2022 tentang Perubahan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 1/HK.03.1/3375/2022 TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

KEDUA : Susunan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Tim Pengarah

Memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

2. Tim Pelaksana

Melaporkan dan Mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan .

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AGUS BUDI PURNOMO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PEKALONGAN
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR
 1/HK.03.1/3375/2022 TENTANG PENETAPAN TIM
 KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
A	TIM PENGARAH		
1.	RAHMI ROSYADA THOHA	Ketua KPU	Ketua
2.	SAIFUL AMRI	Anggota KPU	Anggota
3.	MUHAMAD BILAL	Anggota KPU	Anggota
4.	MURSID SALIMI	Anggota KPU	Anggota
5.	FAJAR RANDI YOGANANDA	Anggota KPU	Anggota
B	TIM PELAKSANA		
1.	YUDI ROLIES PRIYADI	Plt. Sekretaris KPU Kota Pekalongan	Ketua
2.	MOKHAMAD ZAINUDIN	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	DWI BUDI PRSETYANINGRUM	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	AGUS BUDI PURNOMO	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Pekalongan
 Pada tanggal 11 April 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKALONGAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AGUS BUDI PURNOMO